



**PENETAPAN**

**Nomor 547/Pdt.P/2018/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Ahmad Riaskar bin Abbas**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Tonrong Orai, Desa Welado, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 547/Pdt.P/2018/PA.Wtp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Rasni binti Tahang di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 126/25/VII/1999 tertanggal 2 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Muh. Ridwanullah bin Ahmad Riaskar, anak pertama, yang lahir pada tanggal 5 September 2000, umur 17 tahun 7 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Hal. 1 dari 10 Penet. No. 547/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan perempuan bernama Merianti binti H. Ambo Sengeng umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya Merianti binti H. Ambo Sengeng, dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun lebih dan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Merianti binti H. Ambo Sengeng tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.31/Kua.21.24.02/Kp.01/02/2018 tanggal 27 Februari 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Muh. Ridwanullah bin Ahmad Riaskar untuk menikah dengan Merianti binti H. Ambo Sengeng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 10 Penet. No. 547/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Anak Pemohon (Muh. Ridwanullah bin Ahmad Riaskar):

- Bahwa saya mengerti permohonan Pemohon;
- Bahwa, tidak ada paksaan sama sekali dari Pemohon (ayah saya) untuk menikahkan saya;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Merianti binti H. Ambo Sengeng meskipun saya masih di bawah umur karena kami saling mencintai dan sudah melamar serta kedua belah pihak telah menyetujui;
- Bahwa, saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan telah mempunyai pekerjaan sebagai petani serta mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

2. Calon istri dari anak Pemohon (Merianti binti H. Ambo Sengeng)

- Bahwa saya mengenal Pemohon sebagai calon mertua saya;
- Bahwa, saya mengerti maksud permohonan Pemohon memintakan dispensasi anaknya yang bernama Muh. Ridwanullah untuk menikah dengan saya;
- Bahwa, saya siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, saya ingin menikah dengan anak Pemohon karena saya sangat mencintainya bahkan sudah melamar saya dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui;
- Bahwa, saya sudah siap menanggung resiko menikah dengan seorang laki-laki yang masih dibawah umur;

Hal. 3 dari 10 Penet. No. 547/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Riaskar sebagai kepala keluarga, Nomor 7308180902160003, tanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Riaskar Nomor 73081803103750001 tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/25/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, tanggal 2 Agustus 1999, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor: Mts.075/24.08/PP.01.1/060/2015, tanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Pompanua, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.30/Kua.21.24.02/KP.01/2/2018, tertanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, oleh Ketua majelis diberi tanda P5.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

- Saksi I : Tahang bin Kecceng, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tonrong Orai, Desa Welado, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ahmad Riaskar bin Abbas;

Hal. 4 dari 10 Penet. No. 547/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



- Bahwa, saksi juga kenal dengan Muh. Ridwanullah bin Ahmad Riaskar adalah anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon memasukkan permohonan pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohonkan Dispensasi Kawin atas anaknya yang bernama Muh. Ridwanullah, karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa, umur anak Pemohon yang bernama Muh. Ridwanullah bin Riaskar adalah 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama karena Muh. Ridwanullah bin Riaskar sudah selalu kelihatan berdua di muka umum dengan seorang wanita;
- Bahwa, saksi kenal wanita tersebut yang bernama Merianti binti H. Ambo Sengeng dan antara Muh. Ridwanullah bin Riaskar dengan Merianti binti Ambo Sengeng memang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa, Muh. Ridwanullah bin Riaskar sudah bisa menjadi kepala rumah tangga karena saksi biasa bertandang ke rumah Pemohon dan melihat Muh. Ridwanullah bin Ahmad Riskar mengerjakan pekerjaan sebagai kepala rumah tangga;

Saksi II: Darwis bin Amir, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tirong, Desa Welado, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ahmad Riaskar bin Abbas;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Muh. Ridwanullah bin Ahmad Riaskar;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya Muh. Ridwanullah bin Ahmad Riaskar yang masih di bawah umur, sehingga Pemohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk memohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya meskipun masih di

Hal. 5 dari 10 Penet. No. 547/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



bawah umur karena Muh. Ridwanullah bin Ahmad Riaskar anak Pemohon selalu kelihatan bersama dengan seorang wanita;

- Bahwa, saksi kenal wanita tersebut yang bernama Merianti binti H. Ambo Sengeng dan antara wanita tersebut dengan anak Pemohon memang sudah saling suka dan selalu terlihat berdua;

- Bahwa, Muh. Ridwanullah bin Riaskar sudah dapat menjadi kepala rumah tangga karena saksi sering melihat Muh. Ridwanullah bin Riaskar mengerjakan pekerjaan sebagai kepala rumah tangga;

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Muh. Ridwanullah bin Ahmad Riaskar, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Bone, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan bahwa ia telah siap menikah dengan Merianti binti H. Ambo Sengeng dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon telah memberikan

Hal. 6 dari 10 Penet. No. 547/Pdt.P/2018/PA.Wtp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa ia telah siap menikah serta menjadi ibu rumah tangga dan bersedia menanggung segala resiko menikah dengan laki-laki di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P1 sampai dengan P5, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa, antara Pemohon dengan Rasni binti Tahang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah melahirkan anak, salah satu diantaranya adalah Muh. Ridwanullah bin Ahmad Riaskar, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sebagai ayah kandung adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mensejahterakan kehidupan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Muh. Ridwanullah bin Ahmad Riaskar, bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Muh. Ridwanullah saat ini baru berumur 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama Merianti binti H. Ambo Sengeng, tetapi karena kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan tidak terpenuhi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi pria, sebagaimana bukti P.5.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu Tahang bin Kecceng dan Darwis bin Amir yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 7 dari 10 Penet. No. 547/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muh. Ridwanullah saat ini baru berumur 17 tahun 7 bulan dan akan dinikahkan dengan perempuan bernama Merianti binti H. Ambo Sengeng;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak terdapat larangan menikah, dan keduanya masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka karena keduanya saling kenal dan pacaran;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena belum cukup usia 19 tahun sesuai bunyi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah siap menanggung resiko atas perkawinan anak mereka karena apabila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon istrinya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan karena permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 8 dari 10 Penet. No. 547/Pdt.P/2018/PA.Wtp.





Artinya: “Menolak kerusakan (kemudharatan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Muh. Ridwanullah bin Ahmad Riaskar) untuk menikah dengan perempuan bernama Merianti binti H. Ambo Sengeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Muh. Ridwanullah bin Ahmad Riaskar untuk menikah dengan Merianti binti H. Ambo Sengeng;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Sya’ban 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Adaming, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hasby, M.H., dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Muliati, M. Sy., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dr. H. M. Hasby, M.H.**  
Hakim anggota,

**Drs. Adaming, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 10 Penet. No. 547/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

**Dra. Muliati, M. Sy.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	180.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 271.000,00**  
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penet. No. 547/Pdt.P/2018/PA.Wtp.